

**ANALISIS PEMIKIRAN A. HASSAN DAN
MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG ILLAT
HUKUM RIBA (TELAAH IMPLIKASI TERHADAP
PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA)**

TESIS



Oleh :
SUYAMTO
1502541650

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
TAHUN 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suyamto

NIM : 1502541650

Tempat/Tgl.lahir : Sragen, 22 Juni 1982

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul "**ANALISIS PEMIKIRAN A. HASSAN DAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG ILLAT HUKUM RIBA (TELAAH IMPLIKASI TERHADAP PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA)**" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin 18 Desember 2020

Penulis,



PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD HASSAN DAN MUHAMMAD
QURAISH SHIHAB TENTANG ILLAT HUKUM RIBA (TELAAH
IMPLIKASI TERHADAP PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA)**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISISUN OLEH

**SUYAMTO
1502541650**

Telah Diajukan pada Dewan Pengaji
Pada: Hari Kamis, Tanggal 14 Januari 2021

Dewan Pengaji

Nama

1. DR. Hj. Gusti Muzainah, S.H., MH.
(Ketua)
2. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA
(Anggota)
3. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag.
(Anggota)
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. MA
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 



ABSTRAK

Suyamto. NIM 1502541650. ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD HASSAN DAN MUHAMAD QURAISH SHIHAB TENTANG ILLAT HUKUM RIBA (TELAAH IMPLIKASI TERHADAP PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA). Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Banjarmasin 1422H/2020 M.

Salah satu persoalan yang paling mendasar dan banyak menimbulkan diskusi di kalangan ulama dalam melakukan *istimbath* hukum adalah menyangkut alasan-alasan apa saja yang mendasari atau melatarbelakangi suatu ketetapan hukum *syara'*.

Para ulama ushul berupaya meneliti Nash al-Qur'an dan al-Sunnah dengan melihat hubungan antara suatu ketentuan hukum dengan alasan yang mendasarinya guna memahami dan mengetahui apa yang menjadi pendorong dari semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan itu. Upaya ini pada akhirnya melahirkan suatu teori yang kemudian dalam Ilmu Ushul Fiqh disebut dengan *illat al hukm*. Sehingga membahas *illat* dan latar belakang sebuah hukum adalah bagian sangat penting untuk memahami substansi persoalan. Inilah yang dimaksud oleh jumhur ulama ushul fiqh dengan ungkapan "hukum itu beredar sesuai dengan *illatnya*". Penulis mengambil pemikiran dua ulama asal Indonesia yaitu A. Hassan dan M. Quraish Shihab dalam menjelaskan *illat* hukum riba. Setelah mengetahui *illat* hukum riba maka akan memiliki implikasi teknis terhadap suatu traksaksi, dalam hal ini adalah perbankan syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum kepustakaan. Penulis melakukan penelitian analisis deskriptif yaitu adanya argumentasi penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan baik berupa deskripsi atau penilaian tentang sesuatu yang benar maupun yang salah berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dari fakta dan kejadian dari hasil penelitian sehingga penulis nanti akan memberikan argumentasi dari hasil penelitian terkait bagaimana *illat* hukum riba dan implikasinya terhadap praktik perbankan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa A. Hassan dan M. Quraish Shihab memiliki persamaan dan perbedaan dalam menjelaskan *illat* hukum riba. Ahmad Hassan menggunakan metode *maudhu'i* dan Quraish Shihab menggunakan metode *miqaran*. Kedua ulama ini tidak memandang illat hukum riba sekedar pada adanya tambahan atas transaksi hutang piutang. A. Hassan memandang sesuatu dikatakan riba bila mengandung *illat* pemaksaan, dharar dan berlipat ganda. Sedangkan M. Qurasih Shihab memandang illat riba adalah adanya *d-zulmun* atau kezaliman. Sehingga implikasi terhadap perbankan syariah dari pemikiran A. Hassan dan M. Quraish Shihab adalah perbankan syariah maupun perbankan konvensional dengan bunga bank tidak bisa dikatakan serta merta sebagai riba tetapi juga tidak serta merta bukan riba.

Kata kunci: *illat* hukum, riba, bunga bank, A. Hassan, Quraish Shihab

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan pertolongan dan izin dari Allah penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini sebagai salah satu syarat akhir dalam menyelesaikan studi pascasarjana program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Banjarmasin.

Penulis sangat menyadari bahwa poses pembuatan tesis ini tentu masih banyak kekurangan, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran untuk menyempurnakan tesis ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA selaku pembimbing I dan Dr. Rahmat Solihin, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Seluruh Dosen pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
5. Seluruh Karyawan dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
6. Seluruh rekan-rekan keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Orang tua, saudara, istri, anak-anak dan keluarga penulis
8. Seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penulisan tesis ini

Akhirnya penulis berdo'a kepada Allah SWT semoga segala bantuan dan dukungannya mendapat ganjaran pahala dan semoga tesis ini dapat bermanfaat luas bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Banjarmasin 18 Desember 2020

Penulis,



Suyamto

**ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD HASSAN DAN MUHAMMAD QURAISH
SHIHAB TENTANG ILLAT HUKUM RIBA (TELAAH IMPLIKASI
TERHADAP PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh


SUYAMTO

NIM. 1502541650

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk

dapat diajukan kepada Dewan Pengaji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA

Pembimbing II



Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	19
E. Definisi Istilah.....	20
F. Penelitian Terdahulu.....	22
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II LANDASAN TEORI

A. Illat Hukum Riba	21
1. Pengertian Illat Hukum	21
2. Pengertian Riba	24
3. Dasar Hukum Larangan Riba.....	25
4. Macam-Macam Riba.....	26
B. Perbankan	
1. Pengertian Bank.....	29
2. Bank Syariah.....	34
3. Tujuan Bank Syariah.....	37
4. Macam-Macam Akad.....	38
C. Bunga Bank	
1. Pengertian Bunga	41
2. Dasar Hukum Bunga Bank	42
3. Macam-Macam Bunga Bank	45
4. Bunga Bank Dan Pendapat Ulama.....	46

BAB III PEMIKIRAN A. HASSAN DAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG ILLAT HUKUM RIBA

A. Pendapat A. Hassan tentang Illat Hukum Riba	49
1. Biografi A. Hassan	49
2. Pendidikan dan Perjuangan A. Hassan	52

3.	Karya A. Hassan	53
4.	Pendapat A. Hassan tentang Illat Hukum Riba	56
B.	Pendapat M. Quraish Shihab tentang Illat hukum Riba	
1.	Biografi M. Quraish	60
2.	Perjuangan M. Quraish Shihab	62
3.	Karya – Karya M. Quraish Shihab.....	64
4.	Pendapat M. Quraish Shihab tentang illat hukum riba.....	66

BAB IV PEMBAHASAN

A.	Analisis Terhadap Pendapat A. Hassan	78
B.	Analisis Terhadap Pendapat M. Quraish Shihab	87
C.	Persamaan dan Perbedaan Pendapat A. Hassan dan M. Quraish Shihab	104
D.	Implikasi Pemikiran A. Hassan dan M. Quraish Shihab terhadap praktek perbankan Syariah di Indonesia	109
1.	Implikasi Terhadap perkembangan Ekonomi	109
2.	Implikasi Terhadap Bunga Bank	112
3.	Implikasi Terhadap Perbankan Syariah	122

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	129
B.	Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP